

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka agar pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat berlangsung secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN;

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN;

BAB IV WILAYAH KERJA PENGAWASAN;

BAB V TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APIP;

BAB VI KOORDINASI PENGAWASAN; DAN

BAB VII PENUTUP.

- (3) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 01.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan. Mendasari ketentuan dalam kedua produk hukum daerah tersebut Inspektorat untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam melaksanakan pengawasan khususnya pada Tahun Anggaran 2018, salah satu aturan yang dapat dipedomani adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018. Oleh karenanya agar pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Grobogan dapat berlangsung selaras dengan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. TUJUAN

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, meliputi:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan Keuangan dan Kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

- a. aspek keuangan;
- b. aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana;
- c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
- d. aspek tugas pokok dan fungsi.

2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- c. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dilaksanakan melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

- a. pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- b. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- c. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- d. penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat OPD Menuju WBK/WBBM; dan
- e. Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Evaluasi Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kegiatan adalah untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- c. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - 3) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit)

Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) dilaksanakan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dengan fokus pengawasan Dana Desa

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan Lainnya dilaksanakan dengan fokus :

- a. pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
- b. pendampingan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) di Bidang Pengawasan; dan
- d. koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah); dan
- e. Peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP;

C. OBYEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan meliputi:

- a. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Sekolah (Satuan Pendidikan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- e. Pemerintah Desa;
- f. seluruh kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, maka program pengawasan pada Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Utama Pengawasan, meliputi :
 1. Pemeriksaan Reguler Secara Berkala;
 2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, meliputi pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan fokus obyek khusus (pemeriksaan khusus);
 3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 4. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 5. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 7. Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Dana Desa;
 8. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
 9. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 10. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 12. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
 13. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 14. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
 15. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
 16. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan;
 17. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
 18. Pemberantasan Pungutan Liar Melalui Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 19. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;

20. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi

Pemberantasan Korupsi; dan

21. Penerapan Aplikasi Whistle Blower System.

b. Kegiatan Penunjang Pengawasan

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

BAB IV

WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu:

1. wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I (Satu), terdiri dari :

a. Kecamatan, meliputi :

- 1) Kecamatan Purwodadi;
- 2) Kecamatan Toroh;
- 3) Kecamatan Geyer;
- 4) Kecamatan Pulokulon; dan
- 5) Kecamatan Kradenan.

b. Dinas/Badan/Satuan, meliputi:

- 1) Dinas Sosial;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Toroh;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Geyer;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kradenan;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Purwodadi;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Toroh;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Geyer;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Pulokulon;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Kradenan;
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Work Shop;

- 12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Konstruksi;
- 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Purwodadi;
- 14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Toroh;
- 15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Geyer;
- 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Pulokulon;
- 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Kradenan;
- 18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Purwodadi;
- 19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Toroh;
- 20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Geyer;
- 21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Pulokulon;
- 22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Kradenan;
- 23) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Purwodadi meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer;
- 24) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terpadu Peternakan dan Perikanan Kradenan meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradenan, Pulokulon dan Gabus;
- 25) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Purwodadi;
- 26) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Grobogan;
- 27) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Wirosari;
- 28) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kradenan;
- 29) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Godong;
- 30) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Gubug;
- 31) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Purwodadi dan Grobogan;
- 32) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Glendoh, Nglejok, Danyang, Kalongan dan Suru.

d. Sekolah Menengah Pertama Negeri, meliputi :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwodadi;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwodadi;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwodadi;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwodadi;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwodadi;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwodadi;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwodadi;

- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Toroh;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Toroh;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulokulon;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulokulon;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulokulon;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Pulokulon;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Karangrayung.
- 15) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Grobogan;
- 16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 2 Klambu;
- 17) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Gubug;
- 18) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Kradenan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Toroh I;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Toroh II;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Geyer I;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Geyer II;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kradenan I;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kradenan II;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Purwodadi I;
dan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Purwodadi II.

f. Badan Usaha Milik Daerah, yakni Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara

2. wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II (dua), terdiri dari :

a. Kecamatan, meliputi :

- 1) Kecamatan Grobogan;
- 2) Kecamatan Tawangharjo;
- 3) Kecamatan Wirosari;
- 4) Kecamatan Ngaringan;
- 5) Kecamatan Gabus.

b. Dinas/Badan/Sekretariat, meliputi :

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 3) Dinas Perhubungan;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Dinas Ketahanan Pangan;
- 7) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Grobogan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tawangharjo;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Wirosari;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Grobogan;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Tawangharjo;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wirosari;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Ngaringan;
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Gabus;
- 12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pertanian;
- 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pertanian;
- 14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Grobogan;
- 15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tawangharjo;
- 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Wirosari;
- 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Ngaringan;
- 18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Wirosari meliputi wilayah kerja Kecamatan Wirosari, Tawangharjo dan Ngaringan;
- 19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan;
- 20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan;
- 21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan;
- 22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Cadangan dan Tekno Park Pangan;
- 23) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Grobogan;
- 24) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Tawangharjo;
- 25) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Wirosari;
- 26) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngaringan;
- 27) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Gabus;

- 28) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Godong dan Pasar Hewan Ketitang;
 - 29) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Gubug dan Tegowanu;
 - 30) Unit Pelaksana Teknis Dinas terminal Wilayah Barat meliputi terminal Gubug dan terminal Kedungjati;
 - 31) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Wilayah Tengah meliputi terminal Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Purwodadi dan terminal Godong dan
 - 32) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Wilayah Timur meliputi terminal Wirosari dan terminal Sulursari.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Geyer;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Geyer;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Geyer;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Geyer;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gabus;
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gabus;
 - 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gabus;
 - 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wirosari;
 - 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wirosari;
 - 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wirosari;
 - 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngaringan;
 - 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngaringan; dan
 - 13) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Gabus;
 - 14) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Wirosari;
 - 15) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 5 Wirosari;
 - 16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 6 Wirosari;
 - 17) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 5 Gabus;
 - 18) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 5 Geyer
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wirosari I;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wirosari II;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaringan I;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus II;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pulokulon I;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pulokulon II.
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan

3. wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga), terdiri dari :

a. Kecamatan, meliputi :

- 1) Kecamatan Penawangan ;
- 2) Kecamatan Godong;
- 3) Kecamatan Karangrayung;
- 4) Kecamatan Brati; dan
- 5) Kecamatan Klambu.

b. Dinas/Badan/Sekretariat, meliputi :

- 1) Dinas Pendidikan ;
- 2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, meliputi :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Penawangan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Godong;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Brati;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Klambu;
- 6) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Obyek Wisata;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Penawangan;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Godong;
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Karangrayung;
- 12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Brati;
- 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Klambu;
- 14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan meliputi wilayah kerja Kecamatan Grobogan, Brati dan Klambu;
- 15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Penawangan;
- 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Godong;
- 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Karangrayung;
- 18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Brati;

- 19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Klambu;
 - 20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Godong meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Penawangan dan Karangrayung;
 - 21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Kuwu dan Pasar Tuko;
 - 22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Wirosari.
 - 23) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Penawangan;
 - 24) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Godong;
 - 25) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Karangrayung;
 - 26) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Brati;
 - 27) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Klambu;
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penawangan.
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Penawangan.
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangrayung.
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangrayung.
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangrayung.
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Godong.
 - 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Godong.
 - 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Godong.
 - 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Grobogan.
 - 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Grobogan.
 - 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tegowanu.
 - 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tegowanu.
 - 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegowanu.
 - 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klambu.
 - 15) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Grobogan.
 - 16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Ngaringan.
 - 17) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Ngaringan.
 - 18) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Penawangan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Grobogan;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Godong I;

- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Godong II;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Klambu I;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Brati;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tawangharjo;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Penawangan I;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Penawangan II.
- f. Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan.
4. wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV (empat), terdiri dari :
- a. Kecamatan, meliputi :
 - 1) Kecamatan Gubug;
 - 2) Kecamatan Tegowanu;
 - 3) Kecamatan Tanggungharjo;
 - 4) Kecamatan Kedungjati.
 - b. Dinas/Badan/Kantor, meliputi:
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, meliputi :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gubug;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungjati;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Gubug;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Tegowanu;
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Tanggungharjo;
 - 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Kedungjati;
 - 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Gubug;
 - 12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tegowanu;

- 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tanggunharjo;
- 14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Kedungjati;
- 15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Gubug meliputi wilayah kerja Kecamatan Gubug, Tegowanu, Kedungjati dan Tanggunharjo;
- 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Perikanan Godong meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Penawangan dan Karangrayung;
- 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan Kunden ;
- 18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Gubug;
- 19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Tegowanu;
- 20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Tanggunharjo; dan
- 21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Kedungjati.
- 22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Gubug meliputi wilayah kerja meliputi wilayah kerja Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Tanggunharjo;
- 23) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Purwodadi meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer;
- 24) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Kradenan meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon dan Kecamatan Gabus;
- 25) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Wirosari meliputi wilayah kerja Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan;
- 26) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Grobogan meliputi wilayah kerja Kecamatan Grobogan, Kecamatan Brati dan Kecamatan Klambu;
- 27) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Godong meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Karangrayung;
- 28) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir;
- 29) Unit Pelaksana Teknis Dinas Workshop Kendaraan Operasional.

- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, meliputi :
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gubug;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gubug;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gubug;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggunharjo;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggunharjo;
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kradenan;
 - 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kradenan;
 - 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kradenan;
 - 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tawangharjo;
 - 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tawangharjo;
 - 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Brati;
 - 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungjati;
 - 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungjati;
 - 14) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Kedungjati;
 - 15) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 2 Brati.
 - 16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Kedungjati;
 - 17) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Toroh;
 - 18) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Tawangharjo
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrayung I;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrayung II;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gubug I;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gubug II;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjati ;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tegowanu;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanggunharjo;
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/atau saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan

- g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

BAB VI
LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII

KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, Inspektorat melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup :

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh Inspektorat

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:



1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan Inspektorat menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2018.

BUPATI GROBOGAN, 

+ SRI SUMARNI 